



**PUTUSAN**

Nomor xxxxxxxxx/PA.Mpw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara elektronik oleh:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxx0001 tempat dan tanggal lahir Pemangkat, 17 April 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mempawah, dengan menggunakan domisili elektronik [xxxxxxxxxmail.com](mailto:xxxxxxxxxmail.com) dan layanan pesan di nomor xxxxxxxx0605, sebagai Penggugat;

melawan

**TDERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxx0001, tempat dan tanggal lahir Pasir Wan Salim, 22 Juli 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Jualan Ikan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mempawah, dengan menggunakan layanan pesan di nomor xxxxxxxxxxxx076, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

*Halaman 1 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah, dengan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw, tanggal 20 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2010 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 31/31/I/2010, tanggal 28 Januari 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun di alamat Kelurahan Pasir Wan Salim Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan selama 2 (dua) tahun di alamat Kelurahan Pasir Wan Salim Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah di rumah bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas yang beralamat di Jalan Pasir Wan Salim RT. 008 RW. 004 Kelurahan Pasir Wan Salim Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
  - 3.1. Anak I, NIK xxxxxxxxxx001, lahir di Pasir Panjang pada tanggal 30 Agustus 2010, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (Kelas VIII);
  - 3.2. Anak II, NIK xxxxxxxxxxxxxx0001, lahir di Singkawang pada tanggal 06 Agustus 2014, Pendidikan Sekolah Dasar (Kelas IV);
  - 3.3. Anak III, NIK xxxxxxxxxxxxxx0001, lahir di Pasir Wan Salim pada tanggal 03 Juli 2015, Pendidikan Sekolah Dasar (Kelas IV);
  - 3.4. Anak IV, NIK xxxxxxxxxxxxxx0001, lahir di Mempawah pada tanggal 28 Maret 2019, Pendidikan Taman Kanak-Kanak;

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang keempat anak tersebut di atas berada di bawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat ketahuan sering chattingan bersama perempuan lain dengan menggunakan panggilan sayang, hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat membaca sendiri isi chattingan tersebut, dan Tergugat mengakui bahwa chattingan tersebut hanya bercanda;

5. Bahwa pada bulan Januari 2023 Tergugat sangat cemburu kepada Penggugat, Tergugat melarang Penggugat untuk keluar rumah bahkan Tergugat juga melarang Penggugat main ke rumah keluarga;

6. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2023 Tergugat sangat marah kepada Penggugat karena Penggugat pergi ke rumah bibik Penggugat sehingga Tergugat hampir menendang Penggugat namun tidak jadi karena ada bibik Penggugat yang melihat;

7. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2023 Penggugat mengajukan cerai di Pengadilan Agama Mempawah, namun perkara tersebut di tolak karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;

8. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2024 Penggugat pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Mempawah, namun perkara tersebut dicabut karena Penggugat ingin memberikan kesempatan kepada Tergugat;

9. Bahwa setelah 1 (satu) bulan rujuk Tergugat kembali melakukan kesalahan yang sama yaitu Tergugat masih berhubungan dengan perempuan lain dibelakang Penggugat, Penggugat mengetahui hal itu dari video yang dikirim oleh teman Penggugat, dimana isi video tersebut Tergugat sedang tidur bersama perempuan lain dan ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat, Tergugat mengakui perbuatannya tersebut;

10. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan diatas, pada bulan April 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke alamat Penggugat tersebut di atas yang beralamat di Jalan Bardanadi Gg. Karya

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 001 RW. 001 Desa Pasir Panjang Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah, sampai sekarang;

11. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi namun Tergugat masih ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;

12. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;

13. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, dalam setiap persidangan Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/2010, tanggal 28 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode bukti (P);

## B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, Nik. xxxxxxxxxxxx0002, tempat, tanggal lahir, Pemangkat, 14 November 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mempawah, dalam persidangan mengaku sebagai kakak sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun saksi lupa kapan persisnya mereka menikah dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah lagi ke rumah bersama sampai berpisah;
- Bahwa saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat karena saksi setiap hari bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di ruang tamu rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pemicu dari perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tahu perbuatan Tergugat karena saksi sering mendengar sendiri percakapan Tergugat dengan perempuan lain tersebut dengan panggilan sayang;
- Bahwa pada awal tahun 2024 Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat, karena Tergugat keluar dari rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada upaya untuk menyatukan rumah tangganya kembali;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama, namun saksi lupa kapan peristiwa itu terjadi;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat meluruskan tentang pisah tempat tinggal yang benar adalah sejak bulan April 2024 bukan awal tahun 2024, selebihnya membenarkan dan menerimanya;

2. Saksi II, Nik. xxxxxxxxxxxx0015, tempat, tanggal lahir, Pontianak 06 April 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mempawah, dalam persidangan mengaku sebagai teman Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak kenal Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020 mereka sudah pasangan suami isteri;

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 anak;
- Bahwa sejak kenal Penggugat dan Tergugat saksi sering main ke rumah mereka, bahkan satu minggu sampai 5 kali;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui bekas pertengkaran di rumah Penggugat dan Tergugat, seperti pintu rusak karena di tendang Tergugat, hal ini saksi ketahui karena saat itu saksi langsung tanya Penggugat dan Penggugat membenarkan;
- Bahwa pertengkaran terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2023;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, hal ini saksi ketahui dari curhatan Penggugat yang sering menangis dan bercerita kepada saksi ketika habis bertyengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga pernah menunjukkan kepada saksi bekas kondom yang ada di rumahnya bekas perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat juga pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Mempawah dengan alasan yang sama, namun Penggugat cabut dengan alasan ingin memberi kesempatan kepada Tergugat, namun hal itu terulang lagi;
- Bahwa kurang lebih sejak bulan April 2024 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa sejak saat itu sudah tidak ada upaya yang baik antara Penggugat dan Tergugat untuk menyatukan rumah tangganya kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat atau belum;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tidak bisa menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena keterbatasan jumlah Hakim di Pengadilan Agama Mempawah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 194/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik sebagaimana maksud Pasal 15 angka 1 huruf (a) dan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang;

#### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim selalu berusaha menasehati dan memberi arahan kepada Penggugat agar dapat berdamai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat dengan

*Halaman 8 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah cerai gugat dengan alasan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat ketahuan sering chattingan bersama perempuan lain dengan menggunakan panggilan sayang, hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat membaca sendiri isi chattingan tersebut, dan Tergugat mengakui bahwa chattingan tersebut hanya bercanda, bulan Januari 2023 Tergugat sangat cemburu kepada Penggugat, Tergugat melarang Penggugat untuk keluar rumah bahkan Tergugat juga melarang Penggugat main ke rumah keluarga, pada tanggal 03 Juli 2023 Penggugat mengajukan cerai di Pengadilan Agama Mempawah, namun perkara tersebut di tolak, tanggal 12 Februari 2024 Penggugat pernah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Mempawah, namun perkara tersebut dicabut karena Penggugat ingin memberikan kesempatan kepada Tergugat, setelah 1 (satu) bulan rujuk Tergugat kembali melakukan kesalahan yang sama yaitu Tergugat masih berhubungan dengan perempuan lain dibelakang Penggugat dan akibat permasalahan tersebut pada bulan April 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan perkara perdata khusus (*lex specialis*) dan sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, selain itu perkara perceraian itu menjadi bagian dari hukum perorangan (*personel recht*) bukan kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) vide Pasal 208 KUH-Perdata, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat bertanda (P) merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan berupa fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 285 R.Bg., *jo.*, Pasal 1888 KUH Perdata *jo.*, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materiil isi bukti (P) tersebut menjelaskan tentang adanya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 28 Januari 2010 di KUA Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak (*vide* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti bertanda (P) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka bukti tersebut dapat diterima, selain itu bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), sehingga Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bidende*), karenanya Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, sehingga Hakim patut menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sekaligus merupakan pihak yang memiliki kapasitas (*legal standing*) dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan telah memenuhi syarat formil seorang saksi sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 R.Bg., *jo.*, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.*, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 *jo.*, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan secara terpisah setelah di sumpah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menjelaskan tentang sejak kapan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, penyebabnya apa dan tentang perpisahan tempat tinggal dimulai sejak kapan, semuanya tergambar jelas dan nyata sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut menerangkan permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dengan Tergugat

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara, didasarkan pengetahuan langsung para saksi serta keterangan para saksi saling bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang keretakan dan ketidak harmonisan rumah tangganya, oleh karena itu telah sesuai maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.), maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat-alat bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang menikah dan tercatat di KUA Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak sekarang menjadi Kabupptan Mempawah pada tanggal 28 Januari 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, yaitu berupa pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Mei 2022 yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai sekarang;
- Bahwa pada bulan Februari 2024 Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai ke PA Mempawah dengan alasan yang sama, namun dicabut dengan maksud akan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki kesalahannya;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat selalu diberi nasehat dan arahan oleh Hakim untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Dalam ajaran Islam tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang termaktub dalam Al-qur'an Surat *Ar-Rum* ayat 21;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut bisa dicapai di antaranya jika antara suami dan istri saling mencintai, menyayangi dan saling mencurahkan perhatiannya, sebaliknya jika antara suami dan istri sudah tidak saling mencintai, tidak saling memperhatikan bahkan sering terjadi perkecokan dan pertengkaran, maka tujuan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas mustahil akan tercapai;

Menimbang, bahwa salah satu penguat pondasi rumah tangga adalah adanya sikap saling percaya dan mendukung satu sama lain dari kedua belah pihak, oleh karena itu komunikasi dan saling mengerti satu sama lain dalam peran dan kewajiban adalah sebuah keharusan dan sebagai kunci keharmonisan rumah tangga antara suami-istri, tetapi jika hubungan suami isteri tidak baik, bahkan saling tidak percaya satu sama lain hingga bermusuhan, niscaya akan meruntuhkan pondasi rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei 2022 yang berujung pada perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak April 2024 sampai sekarang menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karenanya sangatlah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan aturan syar'i manakala suami isteri mempertahankan perkawinan dengan cara seperti itu tanpa ada komunikasi yang baik satu sama lainnya yang disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan yang tiada berkesudahan, terlebih lagi di persidangan Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk menuntut cerai dari Tergugat dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, hal ini menjelaskan

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menggambarkan tentang keretakan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin nyata dan jelas, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara suami-istri merupakan hal yang wajar dan bisa terjadi dalam setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, oleh karena itu hal yang paling pokok yang harus diperhatikan dalam sebuah perkawinan adalah masih ada atau tidaknya ikatan batin diantara keduanya, apabila ikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi atau dengan kata lain hati keduanya telah pecah, maka akan sulit untuk mewujudkan kerukunan diantara suami-istri tersebut dalam mewujudkan rumah tangga yang tentram dan bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, tanpa mencari siapa penyebab awal dari konflik ini, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadat (keburukan) dari pada mashlahat-nya (kebaikan), sementara kaidah fiqh menyatakan bahwa menolak mafsadat lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan, sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

### درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat *mutualistis* antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi lagi;

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan gugatan yang sekarang telah disidangkan, pada tanggal 12 Februari 2024 Penggugat juga sudah pernah mengajukan gugatan dengan permasalahan dan alasan yang sama, namun pada saat itu Penggugat mencabutnya dengan alasan untuk memberi kesempatan kepada Tergugat agar berubah menjadi lebih baik, namun kesempatan tersebut tidak digunakan Tergugat untuk memperbaiki sikap dan tingkah lakunya, namun tetap seperti semula dan semakin menjadi-jadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini terlihat dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat serta disetiap persidangan Hakim selalu memberi nasehat kepada Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat melaksanakan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan oleh karenanya tidaklah berdosa jika Penggugat menuntut perceraian sebagaimana dituntutkan dalam *Al-Qur'an* Surat *al-Baqarah* ayat 229 yang berbunyi:

قَانَ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.

*Artinya:* "Apabila menurut pertimbangan kamu sekalian bahwa antara suami istri tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah (mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga), maka tidaklah berdosa jika istri menebus dirinya untuk bercerai";

Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebaikannya, satu dan lain hal disebabkan karena seorang isteri sudah tidak menyenangi sama sekali terhadap suaminya karena sikap dan tingkah lakunya, sebagaimana yang dimaksud dalam *Kitab Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَا ضِي  
طَلَّقَةً

*Artinya:* “Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami”.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim juga memperhatikan firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 130 menyebutkan:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

*Artinya:* “Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya (*Onheelpare Twespalt*) serta mempunyai alasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan (*vide* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga mantan suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal mana sefaham dengan pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab l'anathu Tholibin Juz IV halaman 380 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْمَلْأَةِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارٍ أَوْ تَعْدِيرٍ  
جَائِزٌ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعَى حُجَّةٌ

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari Majelis Hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat".

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim Tunggal pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Doni Burhan Efendi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dibantu oleh H. Muhammadiyah, S.Ag., selaku Panitera, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Doni Burhan Efendi, S.H.I.**

Panitera,

**H. Muhammadiyah, S.Ag.**

## Rincian biaya :

### 1. PNPB

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Pemberitahuan	:	Rp.	10.000,00

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	58.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
5.	Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp.	16.000,00
	Jumlah	:	Rp.	229.000,00

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)